

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN BANGSALSARI  
KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005  
TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

**(STUDY JUDICIAL BODY About The Function And ROLE VILLAGE DELIBERATION (BPD) To The FORMATION VILLAGE REGULATION In The Village SUKOREJO Sub-District BANGSALSARI JEMBER REGENCY Based On The Government Regulation Number 72 Year 2005 About The Government VILLAGE)**

Hindun Shabrina, Asmara Budi Dyah D.S, SH dan Warah Atikah, SH, M.Hum  
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,  
Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [rosita.indrayati@yahoo.com](mailto:rosita.indrayati@yahoo.com)

**Abstrak**

Hubungan antara kepala desa dan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *check and balances*, yaitu dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing unsur penyelenggara pemerintahan desa tersebut. Hubungan tata kerja yang dilaksanakan dalam pemerintahan desa yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu hubungan kerja internal, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan perangkat desa, dimana kepala desa memiliki hubungan kerja didalam kewenangan pengambilan keputusan, kewenangan pemberian arahan dan motivasi, sedangkan perangkat desa melaksanakan keputusan dan memperhatikan arahan dan keteladanan dari kepala desa. Sedangkan hubungan kerja eksternal adalah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hubungan tata kerja yang dilakukan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember merupakan hubungan kemitraan, yang harmonis dimana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya BPD mempunyai fungsi-fungsi yaitu fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, fungsi legislatif, dan fungsi pengawasan. BPD harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan baik sesuai seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci : Hubungan tata kerja, Fungsi Pengawasan, Fungsi Legislatif**

**Abstract**

*The relationship between the village and Village Consultative Body and the partnership is based on the principle of checks and balances , that takes into account the duties and functions of each of the elements of the village administration . Relationship work procedures implemented in village governance relating to the position and authority of the village head as village governance leader , ie internal working relationships , in the village governance is the working relationship between the head of the village with the village , where the village head had a working relationship in the making authority decision , the authority to grant landing and motivation , while the villages and carry out decisions and exemplary attention to the direction of the village head . While the external working relationships are with Consultative Body (BPD) . Governance relationship between the work done and the village head Consultative Body (BPD) in the formation of village regulations in the Village District of Bangsalsari Sukorejo Jember is a partnership , the harmony which must be in accordance with laws and regulations , especially PP. 72 of 2005 on Village Government . In carrying out its duties and authorities Village Consultative Body has functions that reservoir function and the voice of the people , the legislative functions , and monitoring functions . Village Consultative Body shall carry out these functions properly according as mandated by legislation .*

**Keywords: Relationship Work Procedures , Monitoring Functions , Legislative Functions**

**Pendahuluan**

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan

langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme

kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Desa merupakan pemerintahan yang terkecil dari negara kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya desa diperlukan sebuah lembaga yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan yang dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah mandiri, di mana masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. <sup>[1]</sup>

Desa yang selama ini diperankan sebagai peran pembantu dan objek, bukan menjadi aktor pembantu. Untuk mendukung perubahan mendasar tentang pemerintahan desa, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa :

*“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.”*

Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak dapat langsung dilaksanakan. Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak

dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Sedangkan pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hokum memang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan peraturan desa (Perdes). Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. <sup>[2]</sup> BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (perwakilan). <sup>[3]</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG PEMERINTAHAN DESA”**.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Apakah hubungan tata kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sukorejo telah sesuai dengan PP No.72 Tahun 2005?
- Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan Fungsi Pengawasan, dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Desa di Desa Sukorejo yang telah ditetapkan?

#### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Tujuan Umum**

- Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.
- Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari bangku kuliah dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

- Sebagai sumbangan untuk almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan sebagaimana yang dibahas dalam skripsi ini., almamater, masyarakat pada umumnya juga bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

#### **Tujuan Khusus**

- Untuk mengetahui hubungan tata kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di desa Sukorejo telah sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.
- Untuk mengetahui fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di desa Sukorejo berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

#### **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- Secara teori sebagai sarana pengembangan ilmu hukum terutama dalam rangka membangun pola pikir mengenai hukum normatif yang ada dengan realita yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dalam pemerintahan desa dan dalam prakteknya ;
- Secara praktis, penulisan penelitian skripsi ini dapat direkomendasikan kepada masyarakat khususnya masyarakat dan semua perangkat desa di Desa Sukorejo dengan memberikan suatu pengarahan mengenai fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta hubungan tata kerja antara BPD dan Kepala Desa harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan analisa terhadap suatu permasalahan dapat dilakukan dengan benar. Penggunaan metode penulisan karya ilmiah digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum sehingga mendapat kesimpulan akhir yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

#### **Tipe Penelitian**

Penulisan skripsi ini, menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan atau norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim memutuskan suatu perkara

dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

#### **Pendekatan Masalah**

Pendekatan-pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini diantaranya adalah:

- Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi penulis.
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.

#### **Bahan Hukum**

##### **Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa

##### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

##### **Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diambil dari internet, kamus.

##### **Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Saat melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan beberapa cara:

- Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan- bahan non hukum;
- Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah digunakan dalam kesimpulan.

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

## Pembahasan

### 3.1 Hubungan Tata Kerja Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Kepala Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sukorejo

Pemerintah desa mempunyai hak untuk membuat sendiri peraturan desa, yang dapat mengatur rumah tangga dan pemerintahan desanya. Begitu pula dengan Desa Sukorejo. Desa Sukorejo merupakan desa yang terletak di kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Desa Sukorejo terbentuk atau ada sejak tahun 1923, Suko adalah senang sedangkan Rejo adalah rame, artinya desa yang suka bersenang-senang secara ramai-ramai. Desa Sukojo berpenduduk kurang lebih sekitar 11.845 jiwa. Desa ini terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu, Dusun Krajan, Dusun Karang Smanding, dan Dusun Tegal Gebang. Masing-masing dusun dipimpin oleh Pak Tinggi atau sebutan lain dari Kepala Dusun, yang bersama-sama membantu Kepala Desa dalam suatu pemerintahan desa.

Sesuai dengan Pasal 1 PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, pemerintahan di desa Sukorejo dipimpin oleh kepala desa yang bekerjasama dengan BPD dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Adapun Penyelenggara pemerintah Desa Sukorejo terdiri dari:<sup>[4]</sup>

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Pemerintahan
4. Kaur Pembangunan
5. Kaur Umum
6. Kadus Krajan
7. Kadus Smanding
8. Kadus Tegal Gebang

Suatu Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,<sup>[5]</sup> meliputi:

- a. kejelasan tujuan;

- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan, dan
- g. keterbukaan.

Untuk membentuk peraturan desa yang benar dan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Maka BPD di desa Sukorejo harus melaksanakan fungsinya sebagai pembuat peraturan desa bersama dengan kepala desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, dan diperlukan adanya kejasama yang baik dari keduanya yaitu, kepala desa dan BPD, untuk menghasilkan peraturan desa yang dapat mensejahterahkan penduduk dan pemerintahan desa khususnya di desa Sukorejo.

Menurut pasal 1 ayat 6 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada 2 (dua) institusi yang mengendalikannya yaitu pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Begitu pula dengan desa Sukorejo, yang melaksanakan pemerintahan desa, mengatur dan mengurus masyarakat atau penduduk desa Sukorejo dipimpin oleh bapak Drs Puji Sujadmiko selaku Kepala desa yang bekerja sama dengan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan desa Sukorejo dan mempunyai kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka, baik secara langsung maupun tidak langsung keduanya terikat dalam suatu hubungan kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi baik dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara kepala desa dan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *check and balances*, yaitu dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing unsur penyelenggara pemerintahan desa tersebut. Oleh karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantive, yaitu demokrasi yang bekerja pada ranah social budaya maupun ranah politik dan kelembagaan.<sup>[6]</sup> Hubungan kerja yang dilaksanakan dalam pemerintahan desa yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu hubungan kerja internal, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan perangkat desa, dimana kepala desa memiliki hubungan kerja didalam kewenangan pengambilan keputusan, kewenangan pemberian arahan dan motivasi, sedangkan perangkat desa melaksanakan keputusan dan memperhatikan arahan dan keteladanan dari kepala desa.

Sedangkan hubungan kerja eksternal adalah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>[7]</sup>

Berdasarkan Pasal 57 PP No. 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa, bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa (perdes) dengan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh BPD. Masyarakat desa Sukorejo berhak memberikan masukan kepada BPD dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa di desa Sukorejo, karena nantinya peraturan desa tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat desa Sukorejo. Badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai penerima aspirasi masyarakat harus mampu menciptakan peraturan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, dengan tujuan dari dan untuk rakyat/ masyarakat desa Sukorejo.

Dalam pemerintahan desa di desa Sukorejo hubungan antara kepala desa dan BPD khususnya pemerintahan Drs Puji Sujadmiko sebagai kepala desa baru, sampai saat ini dirasa tidak ada hambatan atau konflik yang terjadi setiap ada permasalahan yang terjadi di desa Sukorejo selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD dan perangkat desa yang lain, yang selanjutnya diambil keputusan musyawarah yang mufakat.<sup>[8]</sup> Hubungan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sukorejo terkesan harmonis, karena komunikasi antara pemerintah desa (kepala desa) dengan BPD merupakan kunci keharmonisan hubungan dua lembaga ini dalam menjalankan pekerjaan mereka. Komunikasi harus didasarkan atas pemahaman tugas dan fungsi masing-masing dengan tidak meniadakan hubungan mereka di tengah masyarakat desa Sukorejo karena mereka mungkin mempunyai hubungan kekerabatan ataupun ketetanggaan yang secara lokasi memang berdekatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan melihat suksesnya program-program pemerintah desa Sukorejo<sup>[9]</sup> bahwa hubungan tata kerja antara kepala desa dan BPD di desa Sukorejo telah sesuai seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yakni dalam Pasal 1 yang dimana dalam hubungan tata kerja kepala desa dan BPD di desa Sukorejo merupakan kemitraan ideal yang terbentuk dalam kuadran yaitu tipe kemitraan dimana masing-masing memahami tugas dan fungsi serta kedudukan lembaga yang mereka wakili. Kepala desa dengan perangkatnya serta BPD dengan warga di desa Sukorejo saling bermitra dalam membangun desa. BPD membawa aspirasi masyarakat dan bersama dengan kepala desa membuat peraturan desa dalam mewujudkan aspirasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan desa di desa Sukorejo. Hal ini bisa terwujud karena<sup>[10]</sup> masing-masing pihak mempunyai kapasitas dalam bidang pemerintahan, organisasi, kompetensi, mementingkan kepentingan umum diatas pribadi dan golongan.

Hubungan tata kerja antara kepala desa dan BPD dalam perumusan peraturan desa di desa Sukorejo sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan

Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan Peraturan Mendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. BPD melaksanakan fungsi menampung aspirasi masyarakat dengan baik, merespon aspirasi yang masuk dan meneruskan aspirasi tersebut kepada Kepala Desa untuk dilegalkan dalam bentuk Peraturan Desa. Dengan keberadaan BPD, masyarakat juga menjadi lebih partisipatif terhadap kegiatan desa. Keseimbangan kekuatan kedua lembaga tersebut terletak pada dihidupkannya kembali Badan Perwakilan Desa di desa Sukorejo dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa di desa Sukorejo, kepala desa selalu melibatkan BPD dalam pembuatan kebijakan. Segala permasalahan yang terjadi baik dalam pemerintahan desa maupun dalam pembahasan rancangan peraturan desa dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama-sama dengan perangkat desa, yang kemudian diambil suatu keputusan yang mufakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepala desa dan BPD telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan azas kemitraan dengan saling mengisi, memahami dan memecahkan masalah bersama-sama, saling percaya, kerjasama dan saling menghargai. Mereka saling terbuka terhadap kritik dengan secara proporsional, obyektif, rasional, jujur, dan ada solusi.<sup>[11]</sup>

Untuk menghindari dan mengatasi terjadinya permasalahan dalam pemerintahan desa maka, diharapkan Pemerintahan Kabupaten/Kota Jember harus segera melakukan upaya-upaya pemberdayaan institusi desa terutama BPD dan pemerintah desa. Langkah konkret yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif, dan mengadakan pelatihan serta orientasi terutama bagi anggota BPD maupun kepala desa mengenai kedudukan dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan desa. Selain itu, pola kesejajaran dan kemitraan antara BPD dengan kepala desa yang dihadirkan oleh peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan upaya peraturan mengenai mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban BPD, sehingga diharapkan para anggota BPD tidak arogansi dan lepas kontrol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengkajian ulang berbagai kebijakan mengenai desa, khususnya peraturan dan pengaturan yang justru membatasi ruang gerak rakyat dan menimbulkan kerancuan-kerancuan sudah seharusnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokratisasi dan otonomi desa.<sup>[12]</sup>

### **3.2 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Di Desa Sukorejo Terhadap Peraturan Desa Yang Telah Berlaku**

Pemerintahan desa sebagai miniatur pemerintahan nasional, walaupun mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari instansi di atasnya namun lebih banyak ditekankan pada pelatihan untuk penyusunan APBDes atau untuk pelaporan keuangan. Mereka, para perangkat desa tidak memperoleh pendidikan dan latihan yang sistematis dan berkelanjutan sebagaimana diberikan negara kepada PNS. Perangkat Desa memperoleh pembekalan awal mengenai tupoksi dan tugas-

tugas administrasi, tetapi setelah itu tidak memperoleh diklat teknis dan juga tidak ada monitoring dan evaluasi. Terkadang sebagian perangkat Desa memperoleh diklat teknis (misalnya administrasi, perencanaan, pendataan, keuangan) jika ada proyek diklat dari pemerintah yang datangnya tidak menentu. Disebabkan miskinnya pembinaan, maka kapasitas (pengetahuan, wawasan dan keterampilan) perangkat Desa sangat terbatas. [13]

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dapat bekerja secara representatif dan bekerja secara efektif, maka ia didesain sebagai tugas penuh bekerja berdasarkan jam kerja agar setiap saat pemerintah desa dapat berkonsultasi dan berkomunikasi dengan BPD dan agar masyarakat biasa juga ikut peran mengambil bagian, tidak hanya didominasi kelompok tokoh masyarakat dan PNS yang kadang tidak mencerminkan keterwakilan kelompok dalam desa. Prakteknya anggota BPD masih banyak terdiri dari tokoh masyarakat, PNS atau pensiunan yang dianggap pantas menjadi BPD atas dasar pemikiran masyarakat desa setempat. Kurangnya kapasitas (semisal pendidikan, ada desa yang banyak anggota BPDnya lulusan sekolah dasar) menghasilkan banyak permasalahan. [14]

Dalam melaksanakan pemerintahan desa yang baik bersama-sama dengan pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai 5 (lima) tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu sebagai berikut. [15]

1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
3. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4. membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.
5. melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat, keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan oleh Bupati/ Walikota. Anggota BPD di desa Sukorejo terdiri dari 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:

1. Ketua BPD : 1 (satu) orang
2. Wakil BPD : 1 (satu) orang
3. Anggota BPD : 9 (sembilan) orang

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut BPD diberikan wewenang yang telah dibahas dalam seperti yang tercantum dalam Pasal 64 Perda Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dan Pasal 35 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa harus mengerti proporsi kewenangan yang diberikan kepadanya. BPD tidak boleh menyalahi atau mengintervensi wewenang instansi desa lainnya, agar tercipta suatu hubungan pemerintahan desa yang seimbang dengan bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat.

### 3.2.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Badan Legislatif Dan Penyalur Aspirasi Masyarakat Di Desa Sukorejo

Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa Sukorejo adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan masukan-masukan baik secara lisan maupun tertulis kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Cara tertulis misalnya mengenai masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa yang akan dibahas bersama dengan kepala desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD. [16]

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa di Desa Sukorejo, BPD berpedoman pada Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa yang dimana Perda tersebut dalam pembuatannya berpedoman pada perundang-undangan di atasnya yaitu UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Fungsi BPD dalam bidang legislasi adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa (Kepala Desa). BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah Desa Sukorejo (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut: [17]

a) Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.

BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.

BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.

Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.

BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam menetapkan Peraturan Desa di Desa Sukorejo, yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari anggota BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam

menjalankan Pemerintahan Desa di Desa Sukorejo. Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa. Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari BPD dibandingkan dari pihak Kepala desa.<sup>[18]</sup> Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan Kepala desa yang dirasa masih minim dan juga karena BPD yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut, sedangkan Kepala Desa masih dapat dikatakan baru karena baru menduduki jabatan sebagai kepala desa Sukorejo selama 6 bulan. Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, dengan cara musyawarah mufakat agar tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai.

Dalam menetapkan Peraturan Desa BPD dan Kepala desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa Sukorejo. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:<sup>[19]</sup>

- a) BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa.
- b) Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa
- c) BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan.
- d) BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan Peraturan Desa sampai pada menetapkan Peraturan Desa di Desa Sukorejo yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Warsidi selaku ketua BPD Desa Sukorejo bahwa dalam proses pembuatan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa tidak ada hambatan baik dari dalam maupun dari luar, mengenai perbedaan pendapat dalam menetapkan Peraturan Desa tersebut menurut bapak Warsidi itu sudah hal yang biasa. Maka yang akan dilakukan selanjutnya adalah musyawarah dengan pemerintah desa Sukorejo agar dapat mengatasi masalah perbedaan pendapat tersebut.

### 3.2.2 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Di Desa Sukorejo

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi pengawasan ini yaitu dalam hal melaksanakan studi kelayakan terhadap pelaksanaan

peraturan desa yang ditetapkan bersama kepala desa dan BPD serta sejauh mana peraturan desa tersebut bisa efektif dilaksanakan dan diterapkan dalam masyarakat desa khususnya desa Sukorejo. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa di desa Sukorejo. Beberapa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sukorejo adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.<sup>[1]</sup> Beberapa cara pengawasan yang dapat dilakukan BPD desa Sukorejo antara lain sebagai berikut:

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh Kepala desa dalam pelaksanaan peraturan desa (diatur dalam Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa ).
- b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan (diatur dalam Pasal 65 huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, bahwa BPD berhak meminta keterangan kepada pemerintah Desa, tentang hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa dan pelayanan desa)
- c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD (diatur dalam Pasal 65 huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, bahwa BPD berhak menyatakan pendapat mengenai kinerja Kepala Desa atau perangkat desa, yang akan diklarifikasi atau disampaikan pada rapat BPD).
- d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti (diatur dalam Pasal 88 huruf o, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa).

#### 2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran melalui peraturan desa mengenai APBDes. Tugas ini diatur dalam Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintahan desa. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD desa Sukorejo yaitu:<sup>[2]</sup>

- a) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- b) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

Menurut Bapak Warsadi selaku ketua BPD Desa Sukorejo, bahwa di dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama ini belum ditemukan kendala yang besar, karena semuanya dimusyawarahkan bersama dengan kepala desa dan perangkat desa, beserta kepala-kepala dusun yang selanjutnya di beritakan atau diberitahukan kepada masyarakat desa Sukorejo.

### 3. Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk merealisasikan Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Sukorejo, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Panitia lelang, keputusan Kepala desa tentang persewaan tanah kas Negara, keputusan kepala desa tentang petugas kebersihan pasar desa dan keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa. Keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa Sukorejo telah sesuai dengan tata cara dan aturan yang semestinya, dan isi dari keputusan Kepala Desa tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa. Dengan berpedoman pada Pasal 37 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap keputusan Kepala Desa Sukorejo yaitu sebagai berikut.

- a) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut;
- b) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai dengan berpedoman pada peraturan desa dalam penyusunan RAPBDes;
- c) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak;
- d) Terdapat ada penyelewengan; dan
- e) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat apabila terdapat penyimpangan peraturan, hal-hal yang harus dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu, memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.<sup>[3]</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD desa Sukorejo, Bapak Warsidi mengungkapkan bahwa dari sekian banyak Peraturan Desa, Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Keputusan-keputusan Desa di Desa Sukorejo hampir secara keseluruhan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa di Desa Sukorejo. Artinya pemerintah yang ada saat ini bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan

[1] Wawancara Dengan Ketua BPD, Bapak Warsidi, di Kantor Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Tanggal 9 Januari 2014, Di Kantor Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

[2] Wawancara Dengan Ketua BPD, Bapak Warsidi, di Kantor Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Tanggal 9 Januari 2014, Di Kantor Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

[3] Melisa Fitra. *Op cit.* hlm 99

[1] Undang –undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

[2] Pasal 55 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

[3] Sadu Wasistiono, MS. M. Irawan Tahir, Si. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. CV Fokus Media, hlm.35

[4] Profil Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Tahun 2009

[5] Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006

[6] Sadu Wasistionodan M. Irawan Tahir. *Op.cit.* hlm. 40

[7] *Ibid*, Hlm 42

[8] Wawancara dengan Bapak Sekertaris Desa Sukorejo, Bapak Syaiful Mahjub, di Kantor Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Tanggal 9 Januari 2014, Di Kantor Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

[9] Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Sukorejo, Bapak Drs Puji Sujadmiko, Kantor Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Tanggal 9 Januari 2014, Di Kantor Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

[10] Wawancara Dengan Kaur Pemerintahan Desa, Bapak Zainudin, Di Kantor Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Tanggal 9 Januari 2014, Di Kantor Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

[11] Yuniadi Mayowan. *Op.cit.* hlm 2

[12] Wuriantos. *Op.cit.* Hlm 3

[13] Lenni Milana. *Otonomi Desa Sebagai Upaya Pendemokrasian Desa*. Diakses tanggal 12 November 2013. Diakses dari: <http://garuda.depdiknas.go.id/jurnal/detail/id/0:10792/q/pengarang:%20Milana%20/offset/0/limit/5>

[14] HAW. Widjaja. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 137

[15] Sadu Wasistiono dan M. Irawan Tahir. *Op cit.* hlm 30

[16] AAGN Ari Dwipayana. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta. Hlm 99

[17] Melisa Fitra. 2009. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu*. Jurusan Ilmu Politi Dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makasar. Hlm 82

[18] Wawancara Dengan Kaur Pemerintahan Desa, Bapak Zainudin, Di Kantor Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Tanggal 9 Januari 2014, Di Kantor Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

[19] *Ibid*. hlm 84



### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dalam bab Pembahasan terhadap Rumusan Masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan tata kerja yang dilakukan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember merupakan hubungan kemitraan, yang harmonis dimana telah sesuai seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, yaitu pemerintahan desa masing-masing memahami tugas dan fungsi serta kedudukan lembaga yang mereka wakili. Hubungan kemitraan BPD dan kepala desa disebut juga sebagai hubungan kerja eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Sukorejo yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD dalam menetapkan kebijakan bersama BPD dan menyusun rancangan peraturan desa serta menetapkan peraturan desa (perdes) yang telah mendapat persetujuan BPD tersebut, yaitu dengan dasar niat membangun Desa Sukorejo menuju arah lebih baik dan masyarakat Desa Sukorejo yang sejahtera.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sukorejo mempunyai fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislatif, sebagai fungsi penyalur aspirasi masyarakat, BPD akan menampung semua aspirasi dari masyarakat desa Sukorejo, baik secara lisan maupun tertulis, yang diatur dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang pemerintahan desa. Fungsi legislatif yaitu membentuk peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa (kepala desa), mulai dari merumuskan rancangan peraturan desa hingga menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi peraturan desa, dimana dalam merumuskan peraturan desa tersebut harus berpedoman pada Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Selain itu BPD juga mempunyai fungsi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa, yang berpedoman pada Pasal 35 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, serta berpedoman pada Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa.

Berdasarkan uraian pada bab Pembahasan dan Kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas individu maupun organisasi bagi BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta perangkat desa lainnya melalui pelatihan yang berkesinambungan untuk meletakkan kembali peran masing-masing lembaga agar memahami fungsi dan perannya masing-masing agar dapat bekerja dan saling mendukung dalam hal kemitraan kerja.

2. Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, seharusnya BPD diberi pengetahuan atau pemahaman terlebih dahulu oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember maupun pemerintah desa khususnya desa Sukorejo agar BPD mampu membuat produk hukum yang baik serta dalam menjalankan fungsi pengawasan BPD hendaknya sering melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan peraturan desa, hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk pengoptimalan tugas dan fungsi BPD.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asmara Budi Dyah D.S, SH & Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan jurnal ini. Selain itu kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik Lahir dan Batin serta semua saudara, kerabat dan sahabat yang telah banyak membantu.

### Daftar Pustaka

#### a. Buku

- AAGN Ari Dwipayana. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta
- Daeng Sudirwo, 1985. *Pembahasan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung. Penerbit Angkasa.
- Hadjon, Martosoe wigno, dkk. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada Press.
- HAW. Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- ..... 2002. *Desa Dan Administrasi Desa Menurut Undang-undang Nomor 5/1979*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- ..... 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajawali Pers. Jakarta
- Heru Cahyono. 2006. *Dinamika Demokratisasi Desa di Beberapa Daerah di Indonesia Pasca 1999*. Jakarta. LIPI.
- P.H. Collin. 2004. *Dictionary of Politics and Government*. London. Bloomsbury.
- Philipus M. Hadjon dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Riawan Tjandra. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya
- Sadu Wasistiono. MS. M. Irawan Tahir, Si. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. CV Fokus Media.
- Soerjono Soekanto. dkk. 1985. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosubroto. Tth. *Metode Penelitian Hukum: Apa Dan Bagaimana*.

Taliziduhu Ndraha. 1997. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. PT Bumi Krasa. Jakarta  
Universitas Jember. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. Jember University Press.

**b. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa.

*Himpunan Peraturan desa dan kelurahan tahun 2007*. 2007, Jakarta. CV Eka Jaya.

Arsip Desa Sukorejo, Kumpulan Peraturan Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tahun 2009

